



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2020

T E N T A N G
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif, transparan, akuntabel dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangannya.
- b. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
9. Fraksi adalah fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
10. Badan musyawarah adalah badan musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
11. Komisi adalah komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Anggaran adalah badan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dalam bentuk panitia khusus yang dibentuk DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna sesuai dengan kebutuhan.
16. Rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disebut ranperda adalah ranperda yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur.
18. Pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh DPRD bersama Gubernur.

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Sumatera Barat yang disepakati DPRD bersama Gubernur.
22. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
23. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Sumatera Barat.
25. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
27. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
28. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
29. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun Propemperda bersama Gubernur;
 - b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui ranperda; dan
 - c. mengajukan usul ranperda.

Bagian Ketiga
Pembentukan Perda
Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang bkoerisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Gubernur
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, ranperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 11

- (1) Ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ranperda tentang pajak dan restribusi daerah, ranperda tentang RPJPD, ranperda tentang RPJMD dan ranperda tentang rencana tata ruang, setelah disepakati DPRD dan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat evaluasi.
- (2) Selain dari ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, terlebih dahulu di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.

- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasal 17

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur yang dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas ranperda tentang APBD;
- c. membahas ranperda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tugas dan Wewenang

Pasal 25

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan terhadap ranperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur atau calon wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna, pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur.

Pasal 27

- (1) DPRD dapat memberikan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur, dalam hal :
 - a. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela;
- (2) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 28

- (1) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Mahkamah Agung.
- (2) Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gubernur dan/atau wakil Gubernur terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan, atau melanggar larangan bagi Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur.
- (2) Presiden wajib memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pemberian pendapat DPRD untuk memberhentikan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian persetujuan oleh DPRD.
- (3) Rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, harus saling menguntungkan.

Pasal 33

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dan anggota DPRD yang baru belum dapat melaksanakan pengucapan sumpah/janji, akhir masa jabatan anggota DPRD dihitung 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.
- (4) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan KPU melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota provinsi.

Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan yang paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD sebelumnya, rapat paripurna dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan paling muda.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji ditentukan pada waktu yang ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji dilakukan tersendiri yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 38

- (1) Dalam hal anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 39

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 40

Naskah sumpah/janji peresmian anggota DPRD yakni :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 41

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.

Pasal 42

Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
- c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior di Pengadilan Tinggi;
- e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi;

- f. anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi anggota DPRD yang telah disediakan;
- g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
- h. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan laporan kinerja anggota DPRD sebelumnya;
- i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- j. sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur;
- k. pembacaan doa;
- l. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
- m. pemberian ucapan selamat.

Pasal 43

Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan dan pengganti antar waktu adalah :

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
- c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD pengganti antar waktu oleh sekretaris DPRD;
- d. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD;
- e. penandatanganan berita acara sumpah/janji;
- f. sambutan Gubernur;
- g. pembacaan doa;
- h. penutupan rapat oleh pimpinan DPRD; dan
- i. pemberian ucapan selamat.

Pasal 44

Tata pakaian yang dipakai pada rapat paripurna dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi/pimpinan DPRD sebagai pemandu memakai pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Gubernur memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita memakai pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi anggota TNI/Polri memakai pakaian dinas upacara, dan undangan sipil memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita memakai pakaian nasional.

Pasal 45

Tata tempat pada rapat paripurna dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah :

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur, wakil Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

- e. anggota DPRD yang lama duduk pada tempat yang telah disediakan;
- f. sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
- g. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk pada tempat yang telah disediakan; dan
- h. wartawan media cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

BAB IV FRAKSI

Pasal 46

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Pasal 47

- (1) Partai politik yang anggotanya di DPRD sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang atau sama dengan jumlah komisi yang ada, dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (3) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (4) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendudukan anggotanya dalam satu fraksi.
- (5) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi.

Pasal 48

- (1) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.

Pasal 49

- (1) Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi.
- (2) Ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi setelah berkonsultasi dengan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi, maka perubahannya diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 50

Fraksi mempunyai tugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. menetapkan anggotanya yang akan duduk pada alat kelengkapan DPRD dengan mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;
- d. menyusun dan menyampaikan pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi dalam proses pembahasan ranperda dan pembahasan masalah lain yang diperlukan;
- e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta maupun tidak; dan
- f. memantau dan mengevaluasi disiplin anggota fraksinya.

Pasal 51

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas fraksi, masing-masing fraksi mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi, diatur lebih lanjut dengan keputusan sekretaris DPRD.

Pasal 53

- (1) Tugas tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) memberikan kajian dan masukan terhadap tugas-tugas fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 54

- (1) Tenaga ahli fraksi diberikan kompensasi secara tidak tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian kompensasi secara tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
- (2) Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan DPRD.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Alat-Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 56

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 57

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi dan suara terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok :
 - a. memimpin rapat-rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan tata tertib DPRD;
 - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif; dan
 - e. tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD melalui fraksinya untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan partai politik.
- (3) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (4) Setelah pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka pimpinan sementara DPRD menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan DPRD definitif dalam rapat paripurna.

Pasal 62

Naskah sumpah/janji persemian pimpinan DPRD yakni :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi dan terselenggaranya fungsi dan hak DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. menjadi juru bicara DPRD;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada setiap penutupan masa persidangan.

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 68

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 69

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 70

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri Dalam Negeri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksana tugas pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD provinsi dan/atau pimpinan DPRD provinsi;
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Pasal 74

- (1) Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD memegang pimpinan sehari-hari.
- (2) Wakil-wakil ketua membantu ketua dalam menjalankan kegiatan DPRD.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua DPRD diatur dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan mengatur sedemikian rupa sehingga setiap hari kerja sekurang-kurangnya harus ada seorang pimpinan DPRD yang mengkoordinasikan kegiatan di DPRD.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 75

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (6) Anggota badan musyawarah tidak dapat merangkap sebagai anggota badan anggaran.

Pasal 76

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian ranperda;
- c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna untuk mengubah agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kuorum yang dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna untuk merubah agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melekat pada rapat paripurna yang telah diagendakan oleh badan musyawarah, kecuali dalam keadaan mendesak dapat dilaksanakan rapat paripurna diluar yang sudah ditetapkan oleh badan musyawarah.

- (4) Dalam hal rapat paripurna diluar yang sudah ditetapkan oleh badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, kebijakan perubahan agenda Badan Musyawarah diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD.
- (5) Hasil rapat paripurna dan/atau rapat gabungan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindak lanjuti dalam rapat badan musyawarah.

Pasal 78

Setiap anggota badan musyawarah wajib:

- a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
- b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Pasal 79

Sebelum badan musyawarah terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan oleh pimpinan sementara bersama pimpinan fraksi.

Pasal 80

- (1) Gubernur dan/atau wakil gubernur dapat hadir dalam rapat badan musyawarah untuk menetapkan agenda DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dan huruf e.
- (2) Apabila Gubernur dan/atau wakil Gubernur tidak dapat hadir, maka Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pejabat eselon II yang ditugaskan mewakili Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa surat tugas dari Gubernur.
- (4) Pejabat eselon II dan seterusnya, menyampaikan hasil keputusan rapat badan musyawarah kepada Gubernur.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 81

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 (lima) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota pada setiap komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota komisi bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komisi.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 82

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan ranperda sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- c. melakukan pembahasan pendahuluan terhadap rancangan KUA-PPAS, rancangan KUPA-PPAS perubahan APBD, ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah;
- i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 83

Pembahasan ranperda oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 84

- (1) Komisi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) terdiri dari :
 - a. komisi I bidang hukum dan pemerintahan;
 - b. komisi II bidang ekonomi;
 - c. komisi III bidang keuangan;
 - d. komisi IV bidang pembangunan; dan
 - e. komisi V bidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lingkup tugas sebagai berikut
- a. komisi I, bidang pemerintahan, meliputi :
 - 1). pemerintahan umum;
 - 2). kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3). ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 4). komunikasi dan informasi
 - 5). hukum dan hak azazi manusia (HAM);
 - 6). aparaturnegara;
 - 7). persandian
 - b. komisi II, bidang ekonomi, meliputi :
 - 1). tenaga kerja;
 - 2). perindustrian
 - 3). perdagangan;
 - 4). pertanian;
 - 5). kelautan dan perikanan;
 - 6). peternakan;
 - 7). pangan;
 - 8). kehutanan; dan
 - 9). transmigrasi.
 - c. komisi III, bidang keuangan, meliputi :
 - 1). pengelolaan keuangan daerah dan aset
 - 2). penanaman modal; dan
 - 3). koperasi dan UMKM
 - d. komisi IV, bidang pembangunan, meliputi :
 - 1). perencanaan pembangunan daerah;
 - 2). pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 3). perumahan dan pemukiman;
 - 4). perhubungan;
 - 5). penanggulangan bencana;
 - 6). pertambangan dan sumber daya energi; dan
 - 7). lingkungan hidup;
 - e. komisi V, bidang kesejahteraan rakyat, meliputi
 - 1). pariwisata;
 - 2). pendidikan;
 - 3). pemuda dan olahraga;
 - 4). sosial;
 - 5). kesehatan;
 - 6). pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7). perpustakaan dan arsip;
 - 8). kebudayaan; dan
 - 9). pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Sesuai dengan lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi-komisi mempunyai mitra kerja.
- (4) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, komisi dapat mengundang mitra kerja komisi lain sepanjang urgensi mitra kerja yang diundang terkait dengan substansi yang sedang dibahas oleh komisi.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 85

- (1). Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi atas usul fraksi pada setiap awal tahun anggaran yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2). Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi DPRD.
- (3). Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi secara proporsional dengan perbandingan 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang anggota dengan sisa 3 (tiga) orang anggota dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 86

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota.
- (4) Masa jabatan pimpinan Bapemperda, paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota Bapemperda bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan Bapemperda.
- (6) Apabila terjadi penggantian antar waktu terhadap ketua dan wakil ketua Bapemperda pada waktu bersamaan, maka pemilihan pimpinan Bapemperda segera dapat dilakukan sebelum awal tahun anggaran.
- (7) Perubahan susunan ketua dan wakil ketua Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (8) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 87

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat skala prioritas ranperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum ranperda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya;

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bapemperda dapat :

- a. mengundang Gubernur, pemrakarsa DPRD, pakar dan masyarakat; dan
- b. meminta penjelasan dari Gubernur, pemrakarsa DPRD, pakar dan masyarakat .

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 89

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (6) Anggota badan anggaran tidak bisa merangkap sebagai anggota badan musyawarah.

Pasal 90

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA APBD dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD;

- e. melakukan penyempurnaan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur; dan
- g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 91

- (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.
- (2) Untuk memilih anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (3) Pimpinan badan kehormatan terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan, ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Apabila terjadi penggantian antar waktu terhadap ketua dan wakil ketua badan kehormatan pada waktu bersamaan, maka pemilihan pimpinan badan kehormatan segera dapat dilakukan sebelum awal tahun anggaran.
- (7) Perubahan susunan ketua dan wakil ketua badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di umumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (8) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 92

- (1) Tata cara pemilihan anggota badan kehormatan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibahas dan diputuskan didalam rapat gabungan pimpinan.

Pasal 93

- (1) Badan kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin, dan Kode Etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan mempunyai tugas
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji, peraturan tata tertib dan Kode Etik;

- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan kepatuhan anggota DPRD pada setiap penutupan masa persidangan yang menjadi bagian dari laporan kinerja DPRD.

Pasal 94

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 95

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD.
- d. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD untuk penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya;
- e. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang sampaikan secara lisan maupun tertulis terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- f. memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan masyarakat berdasarkan kelengkapan alat bukti; dan
- g. menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.

Pasal 96

- (1) Badan kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh badan kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Tata kerja badan kehormatan lebih lanjut diatur tersendiri dalam pedoman beracara badan kehormatan.
- (2) Pedoman beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DPRD dalam rapat paripurna.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 98

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan/atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi;
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD atas usul anggota setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah.
- (4) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan komposisi 1 (satu) orang mewakili 4 (empat) orang dengan sisa 3 (tiga) orang dibulatkan menjadi 1 (satu) dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 99

- (1) Tugas dan kewajiban panitia khusus :
 - a. membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan/atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau membahas ranperda yang penanganannya melibatkan lintas komisi;
 - b. melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Tata kerja, tugas dan wewenang panitia khusus secara rinci diatur dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 100

Masa kerja panitia khusus terdiri dari :

- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembahasan ranperda;
- b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembahasan ranperda.

BAB VI HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Hak DPRD

Pasal 101

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf Kesatu Hak Interpelasi

Pasal 102

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1) huruf a diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 103

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan dan/atau tertulis atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD;
- (4) Usul permintaan keterangan sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Apabila rapat paripurna menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD beserta lampirannya kepada Gubernur secara resmi.

Pasal 104

- (1) Gubernur hadir memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Gubernur memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud.
- (4) Terhadap penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pandangannya.
- (5) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (7) Dalam hal dari penjelasan Gubernur terdapat kebijakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan Hak Angket.

Paragraf Kedua
Hak Angket

Pasal 105

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 106

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi-nya; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 107

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 108

- (1) Jumlah anggota panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) mewakili fraksi secara proporsional dimana 1 (satu) orang anggota mewakili 3 (tiga) orang anggota dengan sisa 2 (dua) orang anggota atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).
- (2) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota panitia angket, dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 109

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dan/atau wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, maka diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur dan/atau wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Gubernur dan/atau wakil Gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka Gubernur dan/atau wakil Gubernur diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Panitia angket yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf Ketiga Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 112

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
- a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 113

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, diajukan oleh anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari badan musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan pendapat Gubernur.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan dengan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kedua HAK ANGGOTA DPRD

Pasal 114

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan ranperda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1
Hak Mengajukan Ranperda

Pasal 115

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan ranperda yang selanjutnya disebut dengan usul prakarsa.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk ranperda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 116

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRD wajib diberikan jawaban oleh Gubernur.
- (3) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD yang diajukan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 117

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.
- (3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggapi oleh Gubernur maupun pimpinan DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 118

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima keputusan yang diambil bersama oleh anggota DPRD lainnya.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 119

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Beracara badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 120

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataannya, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPRD maupun di luar rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Tujuan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Orientasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembekalan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kursus Lemhanas, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya, seminar, studi komperatif dan/atau bentuk kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas anggota DPRD.
- (5) Pendalaman tugas dalam bentuk studi komperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai dengan lingkup tugas dan permasalahan yang berkembang di komisi.

Pasal 122

- (1) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan orientasi dan peksanaan pendalaman tugas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara kecuali yang melakukan kerjasama dengan sekretariat DPRD.
- (4) Penyelenggaraan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di luar provinsi atau tempat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan pendalaman tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, partai politik dan perguruan tinggi yang tidak melalui kerjasama dengan sekretariat DPRD, kepada anggota DPRD yang diundang menjadi peserta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi.

Paragraf 8 Hak Protokoler

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai pejabat daerah memperoleh hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak protokoler pada acara-acara kenegaraan dan acara resmi lainnya; dan
 - b. hak protokoler sebagai pejabat daerah.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (4) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. penyelenggaraan perjalanan dinas.

Pasal 124

- (1) Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah, dilakukan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan, kecuali untuk kepulauan Mentawai, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) kegiatan;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari untuk 1 (satu) kegiatan;
 - c. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi komperatif alat kelengkapan DPRD, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari untuk 1 (satu) kegiatan; dan

- d. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi banding pembahasan produk hukum daerah, dilakukan paling lama 6 (enam) hari untuk 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) daerah tujuan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Adiministratif

Pasal 125

Hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, meliputi :

- a. penghasilan;
- b. tunjangan kesejahteraan; dan
- c. uang jasa pengabdian.

Pasal 126

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, meliputi :

- a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi
 - 1. uang representasi;
 - 2. tunjangan keluarga;
 - 3. tunjangan beras;
 - 4. uang paket;
 - 5. tunjangan jabatan;
 - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD, meliputi :
 - 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - 2. tunjangan reses.

Pasal 127

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, diatur lebih lanjut dengan Perda.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 129

- (1) Pemberian pertanggungjawaban anggota DPRD secara moral dan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf k dilakukan dalam kegiatan masa reses ke daerah pemilihan yang dilaksanakan untuk menyerap secara langsung masukan dan aspirasi;
- (2) Hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna dan disampaikan kepada Gubernur untuk dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.
- (3) Komisi-komisi mengawal dan membahas hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mitra kerja komisi.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Pertama Propemperda

Pasal 130

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda dan ditetapkan sebelum penetapan ranperda tentang APBD.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi hukum terkait.
- (4) Instansi hukum terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Penambahan dan perubahan Propemperda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD setelah melalui kajian Bapemperda bersama biro hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 131

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan ranperda.
- (2) Usulan ranperda pada Propemperda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penjelasan tertulis oleh pengusul yang memuat landasan filosofis, sosiologis, yuridis, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melakukan hearing, konsultasi dan studi banding, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 132

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 2. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan ranperda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan biro hukum Pemerintah Daerah;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Propemperda dan Perda

Pasal 133

- (1) Penyebarluasan Propemperda, ranperda dan Perda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dimulai sejak penyusunan Propemperda, penyusunan ranperda, pembahasan ranperda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana ayat (1) dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan ranperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi terkait/alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.agai angg

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 134

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui reses dan/atau kunjungan kerja.
- (2) Aspirasi yang diserap dan dihimpun dari masyarakat, diinventarisasi menjadi bagian pokok-pokok pikiran DPRD.
- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda, paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan KUA - PPAS dan
Rancangan KUPA - PPAS Perubahan

Pasal 135

- (1) Penyusunan rancangan KUA - PPAS didahului dengan pelaksanaan rapat konsultasi antara pimpinan DPRD dan Gubernur.
- (2) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara serta pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPRD bersama Gubernur ditindaklanjuti oleh komisi-komisi dengan OPD mitra komisi sesuai ruang lingkup tugas komisi.

Pasal 136

- (1) Rancangan KUA - PPAS beserta dokumen pendukung disampaikan oleh Gubernur ke DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembahasan rancangan KUA - PPAS sementara meliputi :
 - a. penyampaian nota pengantar oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi dalam rapat kerja komisi-komisi yang dihadiri oleh unsur TAPD pada setiap komisi;
 - c. penyampaian laporan hasil pembahasan pendahuluan komisi-komisi kepada badan anggaran dalam rapat badan anggaran bersama pimpinan-pimpinan komisi;
 - d. rapat kerja badan anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan rancangan KUA - PPAS;
 - e. diakhir pembahasan, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat fraksi mengenai rancangan KUA-PPAS yang dilakukan dalam rapat finalisasi badan anggaran bersama TAPD.

- f. penetapan kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1) penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran bersama TAPD dan resume pendapat fraksi-fraksi.
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna.
 - 3) penyampaian pendapat akhir Gubernur.
- (3) Hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi bahan dan masukan dalam pembahasan badan anggaran dan TAPD.
- (4) Anggota komisi yang duduk menjadi anggota badan anggaran, mengawal hasil pembahasan pendahuluan komisi-komisi bersama mitra kerja komisi dalam pembahasan badan anggaran bersama TAPD

Pasal 137

- (1) Rapat paripurna dalam rangka penetapan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf f paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD.
- (3) Apabila DPRD dan Gubernur tidak dapat menyepakati rancangan KUA-PPAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Gubernur tetap menyampaikan ranperda tentang APBD kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila DPRD dan Gubernur tidak dapat menyepakati rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lanjutan pembahasan rancangan KUA - PPAS dilakukan bersamaan dengan pembahasan ranperda tentang APBD.

Pasal 138

- (1) Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS antara badan anggaran dengan TAPD harus dihadiri oleh ketua TAPD.
- (2) Dalam hal ketua TAPD tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ketua TAPD menunjuk salah satu wakil ketua TAPD untuk mewakilinya dalam rapat dimaksud.

Pasal 139

Badan anggaran dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Lainnya dan/atau studi banding ke daerah lain dalam rangka mendapatkan masukan, saran, pertimbangan terhadap substansi muatan rancangan KUA- PPAS.

Pasal 140

- (1) Rancangan KUPA - PPAS perubahan APBD disampaikan oleh Gubernur ke DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Sebelum pembahasan rancangan KUPA - PPAS perubahan APBD dilakukan, didahului dengan pembahasan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis anggaran 6 (enam) bulan berikutnya.

- (3) Tata cara pembahasan rancangan KUA - PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan KUPA - PPAS perubahan APBD.
- (4) Hasil pembahasan rancangan KUPA - PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur pada rapat paripurna DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pembahasan APBD dan Perubahan APBD

Pasal 141

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan September tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan ranperda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan ranperda tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyampaian nota pengantar mengenai ranperda APBD oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - c. penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan oleh badan anggaran bersama TAPD dan OPD terkait yang diperlukan, terhadap ranperda tentang APBD dalam rapat kerja;
 - e. diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap ranperda tentang APBD yang sudah dibahas badan anggaran bersama TAPD.
 - f. pendapat akhir fraksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan dalam rapat paripurna.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pembahasan badan anggaran bersama TAPD dan resume pendapat fraksi-fraksi mengenai ranperda tentang APBD.
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. penyampaian pendapat akhir Gubernur.

Pasal 142

- (1) Sebelum badan anggaran bersama TAPD melakukan pembahasan terhadap ranperda tentang APBD, dilakukan pembahasan secara teknis dalam pembahasan pendahuluan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi-komisi yang di hadiri oleh unsur TAPD pada setiap komisi.
- (2) Hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi, menjadi acuan dan ditindaklanjuti dalam pembahasan yang dilakukan badan anggaran bersama TAPD.
- (3) Anggota komisi-komisi yang duduk di badan anggaran mengawal hasil pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja komisi-komisi.

Pasal 143

- (1) Rapat kerja badan anggaran bersama TAPD dalam rangka pembahasan ranperda tentang APBD, harus dihadiri oleh ketua TAPD.
- (2) Dalam hal ketua TAPD tidak dapat hadir atau berhalangan, maka ketua TAPD menunjuk salah satu wakil ketua TAPD untuk mewakilinya dalam rapat dimaksud.

Pasal 144

Badan anggaran dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya dalam rangka mendapatkan masukan, saran, pertimbangan terhadap substansi muatan ranperda tentang APBD.

Pasal 145

- 1) Dalam hal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) tidak dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, DPRD dan Gubernur dapat meminta fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.
- 2) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyepakati rancangan perda tentang APBD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 146

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. keadaan darurat.
- (2) Gubernur mengajukan ranperda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai ranperda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 147

- (1) Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan Gubernur menyampaikan ranperda tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan ranperda tentang APBD secara mutatis mutandis berlaku dalam pembahasan ranperda tentang perubahan APBD.

Bagian Keempat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pasal 148

- (1) Gubernur menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Sebelum ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dilampirkan pada perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 149

- (1) Pembahasan ranperda tentang APBD secara mutatis mutandis berlaku dalam pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Hasil pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menjadi rekomendasi untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD

Pasal 150

- (1) Ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 151

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), dilakukan oleh badan anggaran bersama TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD oleh Kepala Daerah.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada rapat paripurna DPRD berikutnya dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah nota kesepakatan ditandatangani pimpinan DPRD dan Gubernur.

BAB IX
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengawasan Terhadap Perda, Peraturan Gubernur dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 152

- (1) Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyelarasan Perda, peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Evaluasi terhadap Perda, peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, Perda, peraturan Gubernur dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan oleh komisi-komisi sesuai dengan lingkup tugas komisi.
- (7) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK)

Pasal 153

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 154

- (1) Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
 - b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
 - c. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
 - d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, DPRD melakukan pembahasan dalam rapat panitia khusus.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 155

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.

Pasal 156

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan :
 - a. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - b. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 157

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a.
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b.

- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang bersifat memotivasi perangkat daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan bersifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan Keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga
Pengawasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (LKPJ)

Pasal 158

- a. LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 159

- (1) LKPJ dibahas secara internal oleh Komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Untuk merumuskan rekomendasi DPRD, DPRD membentuk panitia khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi.
- (3) Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan terhadap substansi dan muatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.
- (4) Hasil rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh panitia khusus dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ wajib dihadiri oleh Gubernur atau wakil Gubernur.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah nota pengantar LKPJ disampaikan.
- (7) Apabila LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dianggap tidak ada rekomendasi dari DPRD.

BAB X RENCANA KERJA

Pasal 160

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang, DPRD menyusun rencana kerja yang berisikan tujuan, sasaran, program dan daftar kegiatan dengan target kinerja yang jelas dan terukur.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. rencana kerja 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana kerja DPRD untuk 5 (lima) tahun ditetapkan setelah komisi, badan musyawarah, Bapemperda, badan kehormatan dan badan anggaran terbentuk.
- (5) Rencana kerja DPRD untuk 1 (satu) tahun ditetapkan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.

Pasal 161

- (1) Masing-masing alat kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b.
- (2) Rencana kerja alat kelengkapan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diformulasikan menjadi rencana kerja DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD untuk 5 (lima) tahun dan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun disusun oleh badan musyawarah.
- (4) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran sekretariat DPRD.

BAB XI PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 162

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, yaitu :
 - a. masa persidangan pertama, dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 27 Desember;
 - b. masa persidangan kedua, dimulai dari tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 29 April; dan
 - c. masa persidangan ketiga, dimulai dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 27 Agustus.
- (2) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

- (3) Penutupan dan pembukaan masa persidangan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD dengan susunan acara :
- a. pembacaan laporan tentang keadaan dan kegiatan DPRD selama masa persidangan yang bersangkutan oleh sekretaris DPRD;
 - b. penutupan masa persidangan yang lalu, sekaligus pembukaan masa persidangan berikutnya;
 - c. sambutan Gubernur; dan
 - d. pembacaan do'a.
- (4) Tanggal penutup masa persidangan pada akhir masa jabatan anggota DPRD, disesuaikan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat DPRD

Pasal 163

Jenis rapat DPRD terdiri dari :

- a. rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- b. rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- c. rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- d. rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD;
- e. rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah;
- f. rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- g. rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- h. rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran;
- i. rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda;
- j. rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan;
- k. rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus;
- l. rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, Komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- m. rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
- n. rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 164

- (1) paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Sebelum rapat paripurna dibuka, dilakukan pembacaan ayat suci Al-quran.

Pasal 165

- (1) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda wajib dihadiri oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir, rapat paripurna dapat dihadiri oleh Pejabat terkait.
- (3) Pejabat yang hadir pada setiap rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan.

Pasal 166

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat.
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Oktober.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembacaan ayat suci Al-quran
 - b. pembukaan rapat paripurna
 - c. sambutan tokoh masyarakat
 - d. sambutan Gubernur
 - e. sambutan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 168

- (1) Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib dan kesepakatan pimpinan DPRD.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 169

- (1) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan kehormatan.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Bapemperda, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan di bahas.

Pasal 170

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana pada ayat (1) wajib dirahasiakannya.
- (3) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna dilaksanakan di gedung DPRD kecuali terjadi kondisi kahar.
- (4) Penggunaan ruang rapat di gedung DPRD untuk pelaksanaan rapat-rapat DPRD, adalah sebagai berikut
 - a. ruang utama gedung DPRD digunakan untuk rapat paripurna dan rapat paripurna internal atau kegiatan DPRD lainnya yang menampung jumlah peserta yang besar;
 - b. ruang khusus digunakan untuk rapat kerja, hearing, rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lain;
 - c. rapat badan musyawarah dilaksanakan di ruang rapat badan musyawarah;
 - d. rapat badan anggaran dilaksanakan di ruang rapat badan anggaran;
 - e. rapat fraksi dilaksanakan di ruangan fraksi atau di tempat lain yang ditentukan oleh fraksi; dan
 - f. rapat komisi dilaksanakan di ruangan komisi.

Pasal 172

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Pada rapat paripurna, pimpinan rapat menyampaikan jumlah kehadiran dari masing-masing fraksi.
- (4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar rapat tersendiri.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 173

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan substansi rapat kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumahtangga DPRD.

Bagian Ketiga

Risalah, Catatan dan Laporan Singkat Rapat

Pasal 174

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dalam bentuk audio visual.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuat oleh Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Risalah rapat dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal rapat dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan kepada pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 175

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan dan dalam bentuk audio visual.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Pasal 176

- (1) Sekretaris rapat menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 177

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dan/atau diputuskan dalam rapat, tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 178

- (1) Untuk keperluan penyusunan risalah rapat, catatan rapat dan laporan singkat rapat, maka setiap pembicaraan dalam rapat direkam dengan alat perekam, kecuali pimpinan rapat menentukan lain.
- (2) Kaset rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan sebagai dokumentasi.

Bagian Keempat Hari Kerja dan Waktu Rapat-Rapat

Pasal 179

- (1) Hari kerja DPRD mulai dari hari Senin dengan hari jum'at, kecuali ditentukan lain oleh badan musyawarah.
- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan rapat paripurna, rapat paripurna internal dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pada setiap hari Senin, digunakan untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dalam rangka membahas pelaksanaan tugas alat kelengkapan, kecuali ditentukan lain oleh hasil rapat badan musyawarah.
- (3) Kunjungan lapangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan menjemput aspirasi masyarakat, dapat dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, kecuali hari libur nasional dan hari libur keagamaan.
- (4) Waktu rapat DPRD :
 - a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib, istirahat pukul 12.00 wib s/d 13.00 wib;
 - b. Jum'at, pukul 09.00 wib s/d 16.30 wib, istirahat pukul 12.00 wib s/d 13.30 wib;
- (5) Setiap masuk waktu shalat, rapat diskor untuk melaksanakan shalat;
- (6) Selama rapat berlangsung peserta rapat dan undangan dilarang merokok di dalam ruangan.
- (7) Dalam keadaan mendesak, hari kerja dan waktu rapat diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat dilaksanakan apabila badan musyawarah dan/atau forum rapat yang bersangkutan menentukan lain.
- (8) Kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan DPRD, berdasarkan undangan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan lainnya.

Bagian Kelima
Kuorum Rapat

Pasal 180

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD secara fisik untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur ;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD secara fisik untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD secara fisik untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir,
 - c. untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - d. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk penetapan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila setelah penudaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap terjadinya penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 181

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 182

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 183

- (1) Alat kelengkapan DPRD, fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Bagian Keenam Tata Pelaksanaan Rapat

Pasal 184

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 185

- (1) Anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 186

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 187

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan/atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 188

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali mendapat persetujuan dari pimpinan rapat.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 189

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah catatan rapat.

Pasal 190

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Bagian Ketujuh Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 191

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. Gubernur dan pimpinan perangkat daerah;
 - b. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - c. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD yang bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 192

- (1) Apabila Gubernur berhalangan untuk menghadiri undangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dapat diwakili oleh wakil Gubernur atau sekretaris daerah.
- (2) Apabila Gubernur berhalangan untuk menghadiri undangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dapat diwakili oleh wakil Gubernur atau sekretaris daerah.

Pasal 193

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa oleh petugas keamanan dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 jam, kecuali diatur tersendiri dalam keputusan ini.

Pasal 194

Surat undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) ditandatangani oleh ketua DPRD, apabila ketua DPRD berhalangan undangan ditandatangani oleh salah seorang wakil ketua DPRD.

Bagian Kedelapan Tata Pakaian Rapat

Pasal 195

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian
 - a. sipil harian atau dinas harian untuk rapat paripurna tidak mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi atau dinas lapangan lengan panjang untuk rapat paripurna untuk mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna peringatan HUT RI, pengucapan sumpah/janji dan rapat paripurna tertentu, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian baju kurung/muslimah/nasional.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna memperingati hari jadi provinsi Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian daerah bernuansa keragaman Sumatera Barat.
- (4) Dalam melakukan tugas dewan sehari-hari, pimpinan dan anggota DPRD berpakaian bebas, sopan dan rapi.
- (5) Setiap hari Jum'at, pimpinan dan anggota DPRD dapat berpakaian muslim dan muslimah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lainnya dapat menyesuaikan, kecuali rapat paripurna.
- (6) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (7) Lambang DPRD dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB XII RESES DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI

Bagian Kesatu Reses

Pasal 196

- (1) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan masa reses bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang sangat penting sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut.
- (3) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD memperhatikan :
 - a. sinkronisasi waktu pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD pada masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Pasal 197

- (1) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun, paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam satu kali reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa reses.
- (2) Reses bagi anggota DPRD dari daerah kepulauan, masa resesnya dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Waktu pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan pada hari libur kecuali hari libur nasional dan hari libur keagamaan.
- (4) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 198

- (1) Setiap pelaksanaan reses, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan reses.
- (2) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan reses juga diberikan belanja penunjang kegiatan reses yang dianggarkan dalam kegiatan sekretariat DPRD.
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (4) Belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh sekretariat DPRD yang penggunaannya untuk memfasilitasi kegiatan reses yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Tunjangan reses dan belanja penunjang kegiatan reses, diamokodir dalam rencana kerja DPRD.

Pasal 199

- (1) Setiap pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 196 ayat (1), anggota DPRD baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD secara kolektif dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan pelaksanaan reses, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (2) Laporan pelaksanaan reses disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kepada Gubernur untuk diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan reses juga menjadi bahan untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Kunjungan Kerja Komisi

Paragraf Kesatu
Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Pasal 200

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, komisi dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai rencana kerja komisi yang telah ditetapkan.
- (2) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (3) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kelompok dan/atau secara perorangan sesuai dengan tugas-tugas komisi;
- (4) Kunjungan kerja anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada hari libur, kecuali pada hari libur nasional dan hari libur keagamaan.

Paragraf Kedua
Kunjungan Kerja Luar Daerah

Pasal 201

- (1) Kunjungan kerja komisi keluar daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan untuk pendalaman tugas komisi dalam rangka peningkatan kinerja komisi.
- (2) Kunjungan kerja komisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi.
- (3) Kunjungan kerja komisi dalam rangka pendalaman tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali setiap masa persidangan masing-masing paling lama 4 (empat) hari untuk setiap kali kunjungan kerja.
- (4) Kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah dan persetujuan pimpinan DPRD.

Paragraf Ketiga
Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri

Pasal 202

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri.

- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. lokakarya;
 - e. konferensi;
 - f. promosi potensi daerah;
 - g. kunjungan persahabatan dan kebudayaan;
 - h. pertemuan internasional; dan
 - i. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi keadaan :
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
- (4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.

Pasal 203

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, wajib memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Paspor dinas (service passport);
 - c. Exit permit; dan
 - d. Visa.

Pasal 204

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan dan didampingi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus,
- (3) Biaya untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) dibebankan pada anggaran belanja penunjang kegiatan DPRD pada DPA sekretariat DPRD.

Paragraf Keempat
Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja

Pasal 205

- (1) Setiap pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Pasal 201 dan Pasal 202, komisi wajib membuat laporan hasil kegiatan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Laporan hasil kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (3) Laporan hasil kunjungan kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a. waktu dan tempat kegiatan;
 - b. permasalahan yang ditinjau;
 - c. hasil temuan dilapangan' dan
 - d. rekomendasi untuk perbaikan.

BAB XIII
SOSIALISASI PERDA

Pasal 206

- (1) Sosialisasi Perda dilakukan oleh :
 - a. Bapemperda; dan
 - b. Komisi
- (2) Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup sosialisasi secara menyeluruh capaian Propemperda.
- (3) Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Perda yang menjadi ruang lingkup tugas komisi dan Perda usul prakarsa dari komisi.

Pasal 207

- (1) Kegiatan sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, dilakukan ke daerah Kabupaten/Kota dan/atau daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- (2) Kegiatan sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setiap masa persidangan paling lama 4 (empat) hari yang dilakukan secara kelompok dan/atau perorangan.

BAB XIV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 208

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 209

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila mencapai kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (5) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 210

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 211

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 212

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB XV
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU,
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 213

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan - peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 214

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD melalui fraksi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan DPRD, langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 215

- (1) Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Gubernur.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 216

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 213 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan berdasarkan keputusan badan kehormatan DPRD setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama (7) tujuh hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau Keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

Pasal 217

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, Menteri Dalam Negeri belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 218

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 219

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat peroleh suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 220

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU provinsi dengan tembusan kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir KPU Provinsi.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan penggantian antar waktu tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 221

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 222

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 223

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 224

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (5) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
 - (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
 - (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

Pasal 225

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 226

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Menteri memberhentikan anggota DPRD atas usul pimpinan DPRD
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 227

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 228

- (1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.
- (4) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. sikap dan prilaku anggota DPRD;
 - d. tata kerja anggota DPRD;
 - e. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - f. tata hubungan antar anggota DPRD;

- g. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
- h. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
- i. kewajiban anggota DPRD;
- j. larangan bagi anggota DPRD;
- k. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- l. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- m. rehabilitasi.

Pasal 229

Pangaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan ;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 230

Pangaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf c memuat ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 231

Ketentuan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf c tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf g memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya;

Pasal 232

Ketentuan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf h memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 233

Ketentuan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 234

Ketentuan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf j sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

Ketentuan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf k memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.

Pasal 236

Ketentuan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf l serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf m sesuai dengan ketentuan

Pasal 237

Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik.

BAB XVII

PELAKSANAAN KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 238

(1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Gubernur.

- (2) konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Gubernur yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan diagendakan dalam rapat badan musyawarah.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik atas prakarsa pimpinan DPRD, maupun atas prakarsa Gubernur.
- (6) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 239

- (1) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dapat juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga negara serta pimpinan instansi vertikal yang ada di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat suatu kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Instansi vertikal tersebut.

Pasal 240

- (1) Koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara DPRD dengan pemerintahan daerah dimaksud.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD, maupun atas prakarsa Pemerintahan Daerah yang dimaksud.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIX
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 241

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.

Pasal 242

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XX
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/AHLI

Pasal 243

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Jumlah Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling tidak, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman 3 (tiga) tahun, atau S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dibidangnya masing-masing;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai kebutuhan atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 244

- (1) Tugas tenaga ahli adalah memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Tenaga ahli wajib hadir pada setiap rapat-rapat DPRD dan membuat catatan rapat DPRD.
- (3) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan terkait, melalui sekretaris DPRD.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli diatur lebih lanjut dengan keputusan sekretaris DPRD.

BAB XXI
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 246

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf h, DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Pemerintahan serta pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENYEBARAN INFORMASI

Pasal 247

DPRD menginformasikan agenda, kegiatan alat kelengkapan DPRD dan produk DPRD serta pandangan dan pendapat fraksi ke masyarakat luas melalui pemanfaatan teknologi informasi yang khusus dikelola Sekretariat DPRD secara efektif dan efisien.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 248

Dalam keadaan tertentu dan/atau kondisi darurat, pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD disesuaikan dengan kondisi pada saat itu

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 249

- (1) Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan DPRD ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DP

Pasal 250

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

S U P A R D I

Diundangkan di Padang
Pada tanggal : Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

A L W I S

Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

R A F L I S
NIP. 19640930 198602 1002